



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRianto KASE alias JERI;**
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire,
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende,
Protestan;
Wiraswasta ;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 36/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver menggunakan kondom berwarna putih dengan nomor IMEI 367123043737302;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah dengan nomor polisi AG : 4204 TS, nomor rangka : MH33C10029K239163 dan nomor mesin: 3C12240145;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) Asli dengan nomor 19883204 an. TOMO WAHYU;

dikembalikan kepada saksi Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya Ende;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 buah/ unit HP samsung J2 Prime New Seharga Rp 17.425.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari IRWAN RANO/JR PHONE CELL kepada FABIANUS MARTEN DATO, tertanggal 19-02-2019;
- 17 Lembar Nota penjualan handphone samsung J2 Prime pada JR Phone CELL dari mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 dengan masing-masing nomor IMEI sebagai berikut:
 - 35268410243348;
 - 35268410243367;
 - 352689102454589;
 - 352684103143173;
 - 352689102032120;
 - 352689102434219;
 - 352689102444317;
 - 352689102032138;
 - 352689102454662;
 - 352689102282121;
 - 352689102454415;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352689103143389;
- 352689102433229;
- 352689102459563;
- 352689102454852;
- 352689102678757;
- 352689103143561;
- Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 ,(Empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver Emas menggunakan kondom berwarna hitam polos dengan nomor IMEI 352684102454696.
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk DAT warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142647;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142449;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver perak dengan nomor IMEI 352684102434276.

Dijadian barang Bukti dalam perkara lain yaitu Perkara atas nama Nobertus Nosi, Cs.;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair:

Bahwa Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI selaku Pengawas (Mandor) pada Ekspedisi Permata HOKKI milik saksi Raimundus Wijaya alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di gudang Era Jaya, Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) Dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung J2 Prime, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SUSY selaku pemilik Toko Era Jaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan swasta yang bekerja pada Ekspedisi Permata Hoky milik saksi Raymundus Wijaya alias Roy dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas (Mandor) yaitu antara lain Menyiapkan/mencari buruh bongkar muat barang di pelabuhan Ende untuk membongkar dan memuat barang yang dikirim melalui Ekspedisi Permata Hokky, baik yang datang dari Surabaya maupun yang akan dikirim ke Surabaya, Mengawasi pekerjaan buruh dan mencocokkan surat jalan dengan barang yang akan dikirim ke Surabaya maupun yang datang dari Surabaya untuk dikirim ke toko-toko pemilik barang yang menggunakan Jasa Ekspedisi Permata Hoky serta Mengirimkan/mengantar barang-barang milik Toko atau Perorangan ke tempat tujuan yang berada di Ende yang dikirim dari Surabaya melalui Ekspedisi Permata Hokky dan meminta tanda tangan Penerima barang pada surat Jalan.
- Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pengawas (mandor) pada Ekspedisi Permata Hokki, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 12.30 wita terjadi bongkar barang milik pelanggan di Pelabuhan Ende yaitu bongkar barang sebanyak 5 (lima) koli termasuk didalamnya barang milik Toko Era Jaya dengan pemilik saksi korban Susy dari Mobil Truk besar Permata Hokky yang di kendari oleh saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris ke mobil Truk sedang Permata Hokky yang diterima oleh terdakwa selaku Pengawas untuk di antar kepada pemiliknya ;
- Bahwa saat saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris menyerahkan 5 (lima) koli barang tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada terdakwa selaku pengawas dengan mengatakan “ Tolong jaga baik barang ini, barang ini barang penting” dan setelah terdakwa menerima barang tersebut dari saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris, kemudian terdakwa bersama saksi Stanislaus Nggai dan Yohanes E. Wago alias Yoris menyusun barang didalam mobil Ekspedisi Permata Hokky untuk diantar ke Pemilik Toko Era Jaya (saksi korban) ;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa yang bertugas selaku pengawas menyusun barang dalam mobil untuk diantar kepada pelanggan, terdakwa dengan sengaja menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime yang seluruhnya atau sebagian barang itu adalah milik saksi korban Susy di belakang jok/tempat duduk sopir, pada hal tempat tersebut adalah bukan tempat untuk menyimpan barang yang akan di antar ke pemilik barang/toko Era Jaya ;
- Bahwa setelah terdakwa sudah memastikan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime telah dikuasanya dan diletakan di belakang tempat duduk pengemudi, kemudian terdakwa bersama dengan Pengemudi yaitu saksi Yohanes E Wago alias Yoris dan buruh yaitu saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela mengantarkan barang milik Toko Era Jaya yaitu saksi korban Susy di Gudang Toko Era Jaya di Nangesa Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende ;
- Bahwa barang yang seharusnya diturunkan oleh terdakwa di gudang Toko Era Jaya adalah 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime, Printer dan buku tulis, akan tetapi saat diturunkan oleh saksi Yohanes E Wago alias Yoris saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela hanyalah 2 (dua) jenis yaitu Printer dan buku tulis, dan untuk menggelabui saksi korban selaku Pemilik barang pada Toko Era Jaya, terdakwa menyuruh Penjaga Toko Era Jaya yaitu saksi Maria Elisabeth Londa untuk menandatangani surat jalan Pengiriman Buku, Printer dan Handphone, namun setelah surat Jalan ditandatangani oleh saksi Maria Elisabeth Londa, terdakwa menyerahkan kembali arsip tanda terima surat jalan Pengiriman Buku, Printer, sedangkan arsip tanda terima Surat Jalan 40 (empat puluh) unit Handphone tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Maria Elisabeth Londa, pada hal seharusnya arsip surat Jalan untuk 40 (empat puluh) unit Handphone harus diserahkan kembali kepada pemilik Toko Era Jaya melalui saksi Maria Elisabeth Londa, dan untuk meyakinkan saksi Raymundus Wijaya selaku Pemilik Ekspedisi Permata Hokky, terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut telah diserahkan semuanya kepada pemilik dengan dilengkapi tanda terima barang.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil untuk tidak menurunkan barang 1 (satu) dos yang berisikan 40 (empat Puluh) unit Handphone di Gudang Toko Era Jaya kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil dari dalam mobil

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sebelumnya terdakwa letakan di belakang tempat duduk sopir, dan setelah barang tersebut di buka oleh terdakwa diketahuinya bahwa barang tersebut adalah Handphone, selanjutnya terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah adalah miliknya yaitu 1 (satu) unit di gunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit digunakan oleh istrinya yaitu saksi Trivonia Sombo, 1 (satu) unit dijual oleh sitri terdakwa yaitu saksi Trivonia Sombo di berata, 3 (tiga) unit terdakwa jual di Barata Ende dengan harga sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah Per unit), 2 (dua) unit terdakwa menjualnya di Pasar Potulando kepada orang yang terdakwa tidak mengenalnya, 20 (dua puluh) unit terdakwa serahkan kepada mertuanya yaitu saksi Nobertus Nosi untuk menjualnya dan 1 (satu) unit diserahkan kepada saksi Nobertus Nosi untuk dipakainya terdiri 1 (satu). Bahwa dari 20 (dua puluh) unit handphone yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nobertus Nosi untuk dijual ke Maumere, kemudian oleh saksi Nobertus Nosi memberikan 1 (satu) unit kepada Saksi Fabianus Marthen Dato dan 1 (satu) unit di tukarkan dengan spiker aktif milik Saksi Fabianus Marthen Dato. Bahwa sisa Handphone yang belum terjual sebanyak 18 unit diserahkan oleh saksi Nobertus Nosi kepada saksi Fabianus Marthen Dato untuk menjualnya, dan oleh saksi Fabianus Marthen Dato berhasil menjual Handphone sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total harga terjual sebanyak Rp. 18.225.000 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dari total uang hasil kejahatan tersebut diserahkan oleh saksi Fabianus Martehn Dato kepada saksi Nobertus Nosi sebanyak Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), dan oleh mertua terdakwa yaitu saksi Nobertus Nosa menyerahkan uang hasil kejahatan kepada terdakwa sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Nobertus Nosi untuk membayar trevel, dan dari uang hasil kejahatan tersebut terdakwa juga gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision nomor Polisi AG : 4204 TS, dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya diserahkan kepada istri terdakwa yaitu saksi Trivobia Sombo.

- Bahwa dari 40 (empat puluh) unit Handphone yang dikuasai oleh terdakwa secara tidak sah, masih terdapat 11 (sebelas) Handphone yang belum terjual oleh terdakwa, dan untuk menghilangkan jejak terdakwa membuangnya di jembatan wolowona.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya yang mengetahui bahwa barang berupa 40 (empat puluh) unit Handphone belum diterimanya kemudian mengkomplain kepada Pemilik Ekspedisi Permata Hokky yaitu saksi Raymundus Wijaya atas kekuarangan barang, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa tindakan terdakwa selaku Pengawas (mandor) pada Ekpedisi Permata Hokky yang tidak menyerahkan/menurunkan 1 (satu) buah Dos yang berisikan 40 (empat) puluh unit Handphone type Samsung J2 Prime milik Saksi korban Susy dan seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Saksi korban Susy selaku pemilik barang dan kerugian yang diderita oleh saksi korban atas tindakan terdakwa menguasai barang tanpa sah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP .

Subsida.

Bahwa Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI selaku Pengawas (Mandor) pada Ekspedisi Permata HOKKI milik saksi Raimundus Wijaya alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di gudang Era Jaya, Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) Dos barang yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung J2 Prime, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SUSY selaku pemilik Toko Era Jaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI selaku Pengawas (Mandor) pada Ekspedisi Permata HOKKI milik saksi Raimundus Wijaya alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Era Jaya, Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ende telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung J2 Prime, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban saksi SUSY selaku pemilik Toko Era Jaya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan swasta yang bekerja pada Ekspedisi Permata Hoky milik saksi Raymundus Wijaya alias Roy dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas (Mandor) yaitu antara lain Menyiapkan/mencari buruh bongkar muat barang di pelabuhan Ende untuk membongkar dan memuat barang yang dikirim melalui Ekspedisi Permata Hokky, baik yang datang dari Surabaya maupun yang akan dikirim ke Surabaya, Mengawasi pekerjaan buruh dan mencocokkan surat jalan dengan barang yang akan dikirim ke Surabaya maupun yang datang dari Surabaya untuk dikirim ke toko-toko pemilik barang yang menggunakan Jasa Ekspedisi Permata Hoky serta Mengirimkan/mengantar barang-barang milik Toko atau Perorangan ke tempat tujuan yang berada di Ende yang dikirim dari Surabaya melalui Ekspedisi Permata Hokky dan meminta tanda tangan Penerima barang pada surat Jalan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 12.30 wita terjadi bongkar barang milik pelanggan di Pelabuhan Ende yaitu bongkar barang sebanyak 5 (lima) koli termasuk didalamnya barang milik Toko Era Jaya dengan pemilik saksi korban Susy dari Mobil Truk besar Permata Hokky yang di kendarai oleh saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris ke mobil Truk sedang Permata Hokky yang diterima oleh terdakwa selaku Pengawas untuk di antar kepada pemiliknya ;
- Bahwa saat terdakwa yang bertugas selaku pengawas menyusun barang dalam mobil untuk diantar kepada pelanggan, terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime yang seluruhnya atau sebagian barang itu adalah milik saksi korban Susy di belakang jok/tempat duduk sopir, pada hal tempat tersebut adalah bukan tempat untuk menyimpan barang yang akan di antar ke pemilik barang/toko Era Jaya ;
- Bahwa setelah terdakwa sudah memastikan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime telah dikuasanya dan diletakan di belakang tempat duduk pengemudi,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan Pengemudi yaitu saksi Yohanes E Wago alias Yoris dan buruh yaitu saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela mengantarkan barang milik Toko Era Jaya yaitu saksi korban Susy di Gudang Toko Era Jaya di Nangesa Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende ;

- Bahwa barang yang seharusnya diturunkan oleh terdakwa di gudang Toko Era Jaya adalah 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime, Printer dan buku tulis, akan tetapi saat diturunkan oleh saksi Yohanes E Wago alias Yoris saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela hanyalah 2 (dua) jenis yaitu Printer dan buku tulis, dan untuk menggelabui saksi korban selaku Pemilik barang pada Toko Era Jaya, terdakwa menyuruh Penjaga Toko Era Jaya yaitu saksi Maria Elisabeth Londa untuk menandatangani surat jalan Pengiriman Buku, Printer dan Handphone, namun setelah surat Jalan ditandatangani oleh saksi Maria Elisabeth Londa, terdakwa menyerahkan kembali arsip tanda terima surat jalan Pengiriman Buku, Printer, sedangkan arsip tanda terima Surat Jalan 40 (empat puluh) unit Handphone tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Maria Elisabeth Londa, pada hal seharusnya arsip surat Jalan untuk 40 (empat puluh) unit Handphone harus diserahkan kembali kepada pemilik Toko Era Jaya melalui saksi Maria Elisabeth Londa, dan untuk meyakinkan saksi Raymundus Wijaya selaku Pemilik Ekspedisi Permata Hokky, terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut telah diserahkan semuanya kepada pemilik dengan dilengkapi tanda terima barang.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil untuk tidak menurunkan barang 1 (satu) dos yang berisikan 40 (empat Puluh) unit Handphone di Gudang Toko Era Jaya kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil dari dalam mobil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di belakang tempat duduk sopir, dan setelah barang tersebut di buka oleh terdakwa diketahuinya bahwa barang tersebut adalah Handphone, selanjutnya terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah adalah miliknya yaitu 1 (satu) unit di gunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit digunakan oleh istrinya yaitu saksi Trivonia Sombo, 1 (satu) unit dijual oleh istri terdakwa yaitu saksi Trivonia Sombo di berata, 3 (tiga) unit terdakwa jual di Barata Ende dengan harga sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah Per unit), 2 (dua) unit terdakwa menjualnya di Pasar Potulando kepada orang yang terdakwa tidak mengenalnya, 20 (dua puluh) unit terdakwa serahkan kepada mertuanya yaitu saksi Nobertus Nosi untuk

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dan 1 (satu) unit diserahkan kepada saksi Nobertus Nosi untuk dipakainya terdiri 1 (satu). Bahwa dari 20 (dua puluh) unit handphone yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nobertus Nosi untuk dijual ke Maumere, kemudian oleh saksi Nobertus Nosi memberikan 1 (satu) unit kepada Saksi Fabianus Marthen Dato dan 1 (satu) unit di tukarkan dengan spiker aktif milik Saksi Fabianus Marthen Dato. Bahwa sisa Handphone yang belum terjual sebanyak 18 unit diserahkan oleh saksi Nobertus Nosi kepada saksi Fabianus Marthen Dato untuk menjualnya, dan oleh saksi Fabianus Marthen Dato berhasil menjual Handphone sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total harga terjual sebanyak Rp. 18.225.000 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dari total uang hasil kejahatan tersebut diserahkan oleh saksi Fabianus Martehn Dato kepada saksi Nobertus Nosi sebanyak Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), dan oleh mertua terdakwa yaitu saksi Nobertus Nosa menyerahkan uang hasil kejahatan kepada terdakwa sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Nobertus Nosi untuk membayar trevel, dan dari uang hasil kejahatan tersebut terdakwa juga gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision nomor Polisi AG : 4204 TS, dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya diserahkan kepada istri terdakwa yaitu saksi Trivobia Sombo.

- Bahwa dari 40 (empat puluh) unit Handphone yang dikuasai oleh terdakwa secara tidak sah, masih terdapat 11 (sebelas) Handphone yang belum terjual oleh terdakwa, dan untuk menghilangkan jejak terdakwa membuangnya di jembatan wolowona.
- Bahwa saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya yang mengetahui bahwa barang berupa 40 (empat puluh) unit Handphone belum diterimanya kemudian mengkomplin kepada Pemilik Ekspedisi Permata Hokky yaitu saksi Raymundus Wijaya atas kekuarangan barang, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa tindakan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Dos yang berisikan 40 (empat) puluh unit Handphone type Samsung J2 Prime milik Saksi korban Susy dan seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Saksi korban Susy selaku pemilik barang dan kerugian yang diderita oleh saksi korban atas tindakan terdakwa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang tanpa sah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian atau penggelapan ;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka JEFRIANTO KASE alias YERI sebagai karyawan (mandor) Ekspedisi Permata Hokki milik RAYMUNDUS WIJAYA Alias ROY adalah tersangka JEFRIANTO KASE alias YERI sering mengantar barang milik saksi yang saksi kirim melalui Ekspedisi Permata Hokki dari Surabaya;
- Bahwa benar Peristiwa tindak pidana Pencurian barang milik saksi t terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di gudang Era jaya , Jalan Flores, desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
- Bahwa Barang yang telah dicuri atau digelapkan yaitu 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik saksi sendiri yang berada didalam satu buah dos, yang dimuat melalui Ekspedisi Permata Hokki milik Saksi bernama RAYMUNDUS WIJAYA alias ROY;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa JEFRIANTO KASE alias YERI, terdakwa melakukan Pencurian atau Penggelapan 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik saksi korban dengan cara : setelah tersangka menerima dos yang berisi 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime dari sopir Truk besar Permata hokki bernama ARIS yang saat itu ARIS mengatakan bahwa dos tersebut berisi barang penting, lalu tersangka menerima dan menyimpan barang tersebut dibelakang jok mobil truk sedang/kecil Permata Hokki yang digunakan untuk mengantarkan barang-barang ekspedisi ke toko-toko, kemudian saat buruh menurunkan semua barang milik saksi korban di Gudang Era Jaya Jalan. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende tersangka tidak menurunkan barang tersebut, kemudian setelah selesai bongkar muat di pelabuhan ende sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa JEFRIANTO KASE alias YERI membawa barang milik saksi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



korban berupa satu dos yang berisi 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik saksi korban tersebut ke rumahnya, dan menjualnya untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa saat terjadinya Pencurian atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, saat itu saksi berada di toko Era Jaya milik saksi di jalan kelimutu dan saksi tugaskan salah satu karyawannya bernama ELSA untuk mengawasi pembongkaran barang di gudang di Jalan Flores, Desa Naganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende.
- Bahwa Selain saksi mengklaim ke pihak Ekspedisi, saksi juga meminta bantuan kepada Pihak Dunia Cell tempat saksi membeli handphone tersebut yang berkedudukan di Surabaya, untuk melakukan pengecekan Status IMEI handphone, dan secara terus menerus pihak Dunia Cell mengeceknya melalui Distributor Samsung Surabaya, dan pada tanggal 29 Maret 2019 kami mendapat informasi bahwa dari data IMEI handphone yang hilang, ditemukan oleh pihak Samsung, terdapat 17 Unit handphone di aktifkan di Toko JR Phone Cell Maumere, sehingga saksi menyampaikan info tersebut kepada Pihak Ekspedisi RAYMUNDUS WIJAYA Alias ROY, dan saat itu Pihak Ekspedisi RAYMUNDUS WIJAYA Alias ROY berusaha menghubungi pemilik Toko, dan pada tanggal 9 April 2019 saksi mendapatkan informasi dari RAYMUNDUS WIJAYA Alias ROY bahwa pemilik Toko JR Phone Cell maumere, mengakui pernah membeli handphone merk samsung sebanyak 17 Unit dari FABIANUS MARTEN DATO. Dan kemudian pada tanggal 4 Mei 2019, RAYMUNDUS WIJAYA Alias ROY menyuruh JEFRIANTO KASE Alias YERI untuk melaporkan masalah tersebut ke pihak Polres Ende. Sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh Pihak Polres Ende, pada tanggal 9 Mei 2019 saksi mendapatkan informasi dari Pihak Polres Ende maupun dari RAYMUNDUS WIJAYA Alias ROY, kalau yang melakukan Pencurian atau Penggelapan barang milik saksi atau Toko Erajaya yang berisi 40 Unit handphone samsung pada tanggal 19 Januari 2019 adalah JEFRIANTO KASE Alias YERI;
- Bahwa Nomor IMEI handphone Samsung J2 Prime milik saksi atau Toko Era Jaya yang hilang atau telah di curi oleh Tersangka JEFRIANTO KASE Alias YERI yaitu :

1) 352684102433484	21) 352684102628690
2) 352684102243367	22) 352684103142456
3) 352689102454589	23) 352684103143330
4) 352684103143173	24) 352684102434243
5) 352684102032120	25) 352684102454050

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6)	352684102434219	26)	352684102678716
7)	352684102444317	27)	352684103142647
8)	352684102032138	28)	352684103143371
9)	352684102454662	29)	352684102454696
10)	352684102282121	30)	352684102678740
11)	352684102454415	31)	352684103142951
12)	352684103143389	32)	352684102678575
13)	352684102433229	33)	352684103142969
14)	352684102459563	34)	352684102031338
15)	352684102454852	35)	352684102677585
16)	352684102678757	36)	352684102678443
17)	352684103143561	37)	352684102434276
18)	352684103142449	38)	352684102434359
19)	352684102454597	39)	352684102678500
20)	352684102678096	40)	352684101678682

- Bahwa Sehubungan dengan Pencurian atau Penggelapan yang dilakukan oleh JEFRIANTO KASE Alias YERI tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi MARIA ELISABET LONDA alias ELSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa dan didengar keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah Pencurian atau Penggelapan;
 - Saksi menerangkan bahwa Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di gudang Era Jaya, Jln. Folres, Desa. Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende.
 - Saksi menerangkan bahwa barang yang telah hilang yaitu 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik Toko Era jaya.
 - Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu pelaku Pencurian atau Penggelapan 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik Toko Era jaya, dan saksi tahu pelakunya pada hari kamis tanggal 9 Mei 2019 mendengar cerita dari teman karyawan di toko Era jaya yang memberitahukan bahwa Polisi ada cari pelaku JEFRIANTO KASE Alias YERI sebagai karyawan (mandor) Expedisi Permata HOKKI dan yang menjadi Korban dari Peristiwa Pencurian dan Penggelapan tersebut adalah Pemilik Toko Era Jaya..
 - Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI sebagai karyawan (mandor) Expedisi Permata HOKKI sejak tahun

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang mana saksi sebagai karyawan (Tera barang) di Toko Era Jaya dan sering bertemu dengan terdakwa pada saat mengambil barang kiriman lewat Expedisi Permata HOKKI dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi terdakwa JEFRIANTO KASE alias YERI melakukan Pencurian atau Penggelapan 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik Toko Era jaya dengan cara : terdakwa tidak kasih turun barang titipan yang berisikan 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime tersebut di gudang Era jaya hanya barang lain berupa buku tulis dan printer setelah itu pelaku menyuruh saksi untuk tanda tangan surat jalan pengiriman buku, printer dan Handphone namun terdakwa menyerahkan ke saksi hanya surat jalan barang berupa buku dan printer sedangkan surat jalan barang berupa Handphone pelaku JEFRIANTO KASE Alias YERI tidak menyerahkan ke saksi dan setelah saksi kembali ke toko Era jaya setelah 1(satu) minggu kemudian pemilik Toko Era jaya atas nama SUSY bertanya ke saksi “dimana surat jalan 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime tersebut “ dan saksi menjawab “saksi tidak tahu barang 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime turun atau tidak saksi hanya dikasi Tersangka tanda tangan surat jalan oleh pelaku JEFRIANTO KASE Alias YERI dan JEFRIANTO KASE Alias YERI tidak memberikan Surat Jalan itu kepada saksi” setelah mendengar hal tersebut saksi bersama Nona pemilik toko Era jaya mengecek di CCTV gudang dan di Toko namun tidak ada barang masuk setelah cek barang yang masuk pada tanggal 19 Januari 2019 namun juga tidak ada lalu nona pemilik toko Era jaya menyuruh kami mengecek di toko – toko lain yang bongkar muat yang bersamaan dengan barang milik Toko Era jaya tersebut namun tidak ada juga dan kami kembali ke Toko Era jaya dan pada tanggal 14 Mei 2019 setelah saksi di ambil keterangan bahwa Handphone Samsung J2 Prime milik Toko Era jaya pelaku sudah jual untuk kepentingannya sendiri ;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi ada di toko Era jaya dan saksi bisa mengetahui peristiwa Pencurian atau Penggelapan tersebut dari pemilik Toko Era jaya atas nama SUSY bahwa yang mencuri 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik Toko Era jaya adalah JEFRIANTO KASE Alias YERI sebagai karyawan (mandor) Expedisi Permata HOKKI.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi bongkar barang titipan milik toko Era Jaya di gudang Era jaya saat itu saksi dikasih oleh pemilik Toko Era jaya atas nama SUSY berupa surat jalaanan untuk buku dan Printer sedangkan surat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan handphone Samsung J2 Prime masih ada di terdakwa dan setelah selesai bongkar barang berupa buku dan printer lalu saksi mengecek kembali barang – barang tersebut berupa buku dan printer setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk tanda tangan surat jalan pengiriman buku, printer dan Handphone namun terdakwa menyerahkan ke saksi hanya surat jalan barang berupa buku dan printer sedangkan surat jalan barang berupa Handphone pelaku JEFRIANTO KASE Alias YERI tidak menyerahkan ke saksi dan saat itu saksi diam saja dan setelah kembalinya dari gudang dan sampai di toko saksi menyerahkan surat jalan buku dan printer ke pemilik toko Era Jaya dan saksi kembali bekerja di toko tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi setelah 40 (empat puluh) unit handphone Samsung J2 Prime milik Toko Era Jaya ada di penguasaan terdakwa lalu terdakwa jual di Maumere dan sebagian di pakai sendiri oleh pelaku JEFRIANTO KASE Alias YERI ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan handphone tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk apa saja.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi kerugian yang dialami oleh Toko Era Jaya dengan adanya peristiwa Pencurian atau Penggelapan tersebut sekitar Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TRIVONISIA SOMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa JEFRIANTO KASE yang merupakan suami saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 bertempat di Gudang Era Jaya di Jalan. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab, Ende.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri adalah 40 (Empat Puluh) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime dan barang tersebut awalnya saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan setelah saksi sampai di Polres Ende baru saksi tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah Toko ERA JAYA
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pencurian handphone milik Toko ERA JAYA tersebut dengan cara pelaku membawa 40 (Empat Puluh) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime tersebut ke Rumah kami kemudian

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa menjual handphone tersebut ke Mas di Swalayan Barata dimana pada awalnya pada tanggal 23 januari saksi menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tersebut ke Mas Di Barata dengan harga Rp 750. 000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi meminta 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone J2 Prime tersebut untuk saksi gunakan sehari hari.

- bahwa benar terdakwa menjual Handphone tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama kali pelaku menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tersebut ke Mas di Swalayan Barata seharga Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian kedua kalinya terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tersebut ke Mas di Swalayan Barata seharga Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ketiga kalinya terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tersebut ke Mas di Swalayan Barata seharga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa dan saksi membuang beberapa unit Handphone Samsung J2 Prime ke Kali Wolowona
- Bahwa benar setelah pulang dari kali wolowona terdakwa langsung menghubungi ayah saksi yang bernama NOBERTUS NOSI dan meminta kepada ayah saksi untuk datang ke rumah kami dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita ayah saksi NOBERTUS NOSI datang ke rumah kami dan terdakwa meminta tolong kepada ayah saksi untuk menjual 20 (Dua Puluh) unit Handphone Samsung J2 Prime yang dicuri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga juga memberikan 1 (satu) unit Handphone kepada ayah saksi NOBERTUS NOSI. Kemudian ayah saksi pergi ke maumere dengan maksud untuk menjual Handphone tersebut
- Bahwa benar sesampainya di maumere ayah saksi bertemu dengan FABIANUS MARTEN DATO dan meminta FABIANUS MARTEN DATO untuk menjual 18 buah handphone hasil curian pelaku JEFRIANTO KASE dan memberikan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 Prime kepada FABIANUS MARTEN DATO dan menukarkan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime dengan 2 Buah Salon aktif (Sepasang) merek DAT milik FABIANUS MARTEN DATO. Kemudian Pada tanggal 19 Februari 2019 FABIANUS MARTEN DATO menjual 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung J2 Prime di Pasar Tingkat maumere dengan harga Rp. 800. 000 (Delapan ratus Ribu Rupiah) dan menjual 17

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Belas Unit) Handphone merek Samsung J2 Prime ke Toko JR Phone dengan harga Rp. 17.425.000 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setelah menjual handphone tersebut FABIANUS MARTEN DATO memberikan hasil penjualan 18 (delapan belas) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Sebanyak Rp 14.200.000 (Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 4.025.000 (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diambil oleh FABIANUS MARTEN DATO Setelah itu ayah saksi NOBERTUS NOSI kembali ke Ende dan datang ke rumah saksi sekitar pukul 21.00 Wita lalu ayah saksi memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut sebanyak Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada ayah saksi NOBERTUS NOSI.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) Unit handphone yang dicuri atau digelapkan pelaku tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli beras, pakaian anak saksi, dan untuk keperluan rumah tangga saksi dan pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa uang hasil penjualan 3 unit Handphone merek Samsung J2 Prime tersebut sudah habis pelaku gunakan sehari-hari untuk kebutuhan pelaku dan kebutuhan rumah tangga kami sehari-hari sedangkan uang hasil penjualan 20 (Dua Puluh) unit Handphone yang dijual ayah saksi dimaumere sebanyak Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) pelaku berikan kepada ayah saksi sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomr Polisi AG 4204 TS dengan harga Rp. 7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Kemudian sisanya terdakwa gunakan sebagai modal untuk jual beli pisang dan saat ini uang Sebanyak Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tersebut sudah diamankan oleh anggota polisi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi FABIANUS MARTEN DATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Pencurian atau Penggelapan ;
- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa Pencurian atau Penggelapan tersebut, namun sekitar pada akhir bulan Januari 2019 saudara NOBERTUS NOSI alias NOBER datang ke rumah saksi dengan membawahi 20 Unit Handphone merk Samsung J2 Prime untuk dijual, kemudian pada saat dikantor Kepolisian Polres Ende pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 barulah saksi tahu bahwa Pencurian atau Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 di Jln. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Pelaku dalam peristiwa Pencurian atau Penggelapan adalah JEFRIANTO KASE alias YERI dan korbannya adalah Toko Era Jaya.
- Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu setelah sampai di Polres Ende baru saksi tahu setelah mendengar pengakuan dari terdakwa JEFRIANTO KASE alias YERI bahwa terdakwa yang mencuri atau menggelapkan barang milik toko Era Jaya yang di kirim lewat Expedisi Permata Hokky sebanyak 40 (empat) puluh unit Handphone samsung J2 Prime.
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu namun setelah mendengar pengakuan dari terdakwa JEFRIANTO KASE alias YERI di Polres Ende bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang berupa : 40 (empat) puluh unit samsung J2 Prime milik Toko Era Jaya tersebut dimana pelaku bekerja di karyawan (Mandor) di Expedisi Permata hokky namun paket yang berisikan Handphone milik toko Era Jaya pelaku JEFRIANTO KASE alias YERI tidak serahkan ke pemilik barang toko Era Jaya dan terdakwa membawa ke rumahnya dan pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa menghubungi bapak mantunya NOBERTUS NOSI Alias NOBER untuk turun ke rumahnya di Ende dan besoknya pada tanggal 16 Februari 2019 bapak mantunya pelaku atas nama NOBERTUS NOSI Alias NOBER tiba di rumah terdakwa di Ende
- bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat saksi NOBERTUS NOSI (bapak mantu terdakwa) datang ke rumah terdakwa, terdakwa memberikan 1 unit handphone kepada Nobertus Nosi lalu meyuruh bapak mantunya untuk bantu menjual Handphone hasil Pencurian tersebut
- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2019 bapak mantunya pelaku atas nama NOBERTUS NOSI Alias NOBER membawa 21 unit handphone Samsung j2 prime ke Maumere untuk menemui saksi dan memberikan saksi 1

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone J2 prime sebagai upah jual lalu saksi bilang ke NOBERTUS NOSI Alias NOBER “ kakak di rumah saja nanti saksi yang jual kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi mengambil 1 unit Handphone Samsung j2 prime untuk contoh dan mengecek harga jual di pasar lalu salah seorang yang saksi tidak kenal yang ada di pasar tingkat/ pasar lama menawarkan Handphone tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah Handphone terjual, saksi lanjut jual beli sarung dan sekitar jam 14.00 wita saksi pulang ke rumah setiba di rumahnya saksi menyampaikan ke NOBERTUS NOSI Alias NOBER bahwa Handphone yang saksi bahwa sebagai contoh sudah laku dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian NOBERTUS NOSI Alias NOBER mendapat telpon dari pelaku JEFRIANTO KASE alias YERI lalu NOBERTUS NOSI Alias NOBER menyampaikan bahwa harga jual Handphone tersebut kisaran harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian NOBERTUS NOSI Alias NOBER nelpn anak kandung TRIVONISIA SOMBO alias IVON istri pelaku JEFRIANTO KASE alias YERI dan menyampaikan bahwa 1 unit kasih ke saksi untuk upah jual dan 1 unitnya tukar dengan speaker Aktif milik saksi dengan merk DAT lalu pada pukul 20.00 wita setelah selesai makan dan sambil nonton Televisi, saksi bersama NOBERTUS NOSI Alias NOBER duduk cerita “ tentang harga jual handphone lalu di tanggapinya oleh NOBERTUS NOSI Alias NOBER “ adik atur saja yang penting barang cepat laku dan saksi bisa cepat pulang Ende karena saksi posisi sakit” jawaban saksi “ baik sudah besok baru coba jual lagi dan pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wita, menuju kompleks pertokoan saat itu saksi mulai mendatangi beberapa counter dengan alasan mereka tidak ambil harga penawaran tidak sesuai lalu saksi menuju ke Toko JR Phone Cell milik atas nama IRWAN RANO, lalu saksi menawarkan ke pemilik tersebut “ Bos ini handphone dari BATAM saksi yang bawah sendiri kebetulan counter adik saksi di BATAM kebakaran hanya handphone ini yang di selamatkan” lalu pemilik Toko JR Phone Cell atas nama IRWAN RANO “ melihat Handphone tersebut dan sambil bertanya ke saksi “ kau mau jual berapa” saksi jawab saksi mau jual 1 unit Rp 1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pemilik Toko JR Phone Cell atas nama IRWAN RANO menawarkan 1 unit handphone Rp 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kemudian deal dengan harga tersebut lalu pemilik Toko JR Phone Cell atas nama IRWAN RANO mulai meminta ijin ke saksi untuk memeriksa Handphone tersebut setelah periksa Handphone tersebut, pemilik Toko JR Phone Cell atas

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IRWAN RANO membuat kwitansi jual dan terjadi transaksi pembayaran untuk 17 unit handphone Samsung J2 Prime sebesar Rp 17.425.000,- (Tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan 18 unit Handphone tersebut sebesar Rp 4.025.000,- (Empat juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang hasil keuntungan yang saksi dapat dari hasil penjualan sebesar Rp 4.025.000,- (Empat juta dua puluh lima ribu rupiah) saksi gunakan untuk belanja kebutuhan keseharian saksi seperti beli makan, rokok dan transportasi saksi dari rumah ke pasar dan ke Desa-desa untuk mencari sarung bekas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi uang hasil penjualan 18 Unit Handphone dengan total uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pelaku JEFRIANTO KASE alias YERI gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pelaku untuk beli makan dan masih sisa uang tunai sebesar Rp 4000.000,- (empat juta rupiah) sudah di sita oleh Polisi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan bawah benar saksi mengenal dengan barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh pelaku JEFRIANTO KASE alias YERI dan Penadahan yang di lakukan oleh saksi bersama NOBERTUS NOSI Alias NOBER dan TRIVONISIA SOMBO Alias IVON.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi NOBERTUS NOSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa JEFRIANTO KASE.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa Pencurian tersebut terjadi , saksi tahu setelah pada tanggal 17 Februari 2019 terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk menjual 20 unit Handphone merk J2 Prime dan pada tanggal 07 Mei 2019 pada saat saksi di Polres Ende barulah saksi tahu bahwa Pencurian atau Penggelapan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 di Jl.Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende.

- Saksi menerangkan bahwa Barang-barang berupa Handphone Samsung J2 Prime yang di curi atau digelapkan oleh pelaku JEFRIANTO KASE sebanyak 40 (empat puluh) unit milik toko Era jaya
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang tidak lain merupakan anak mantu saksi sendiri ;
- Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya Saksi tidak tahu namun setelah mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian atau penggelapan barang-barang berupa : 21 buah Handphone merek Samsung J2 Primes tersebut dimana terdakwa bekerja di agen Expedisi Permata hokky namun paket yang berisikan Handphone milik toko Era jaya lupa di mobil Expedisi Permata Hokky, kemudian terdakwa membawa paket yang berisikan Handphone ke rumah terdakwa, dan pada tanggal 17 Februari 2019 terdakwa menghubungi saksi yang saat itu saksi ada di kampung dan menyuruh saksi untuk turun ke Ende, setelah saksi tiba rumah terdakwa, saksi bertemu dengan anak saksi perempuan TRIVONISIA SOMBO (Istri terdakwa) dan tidak lama kemudian terdakwa datang lalu bertemu dengan saksi lalu terdakwa sampaikan ke saksi “ Bapak bisa bantu jual Handphone “ lalu saksi tanya ke terdakwa “ Handpohone kamu dapat dari mana “ jawaban terdakwa “ Barang tersebut dapat di Mobil Expedisi, kebetulan barang tersebut ketinggalan di mobil Expedisi, terdakwa memberikan 1 buah Handpohone J2 Prime kepada saksi untuk di pakai
- Bahwa benar pada tanggal 17 sekitar jam 08. 00 wita saksi naik ojek ke terminal naik ojek dan membawa 20 buah Handpohone sudah di pak dalam dos kemudian saksi menumpang travel dan tiba di Maumere jam 14.00 Wita menuju ke rumah adik saksi yang bernama MATREN lalu pada malam hari sekitar jam 19.00 Wita saksi bersama MARTEN membuka dos tersebut lalu MARTEN bilang ke saksi “ kakak di rumah saksi nanti saksi yang jual dan pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar 16.00 Wita, saudara MARTEN menyerahkan uang hasil penjual Handphone tersebut ke saksi sebesar Rp 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi terminal dan numpang travel kembali ke Ende dan sekitar jam 21.00 wita saksi tiba di rumah pelaku lalu saksi menyerahkan ke pelaku sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu pelaku memberikan saksi uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang yang lainnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habiskan untuk biaya transportasi dan biaya makan dalam perjalanan dan keesokan paginya pada tanggal 21 Februari 2019 saksi kembali ke kampung;

- Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi pelaku JEFRIANTO KASE sendiri yang melakukan Pencurian atau Penggelapan 40 (empat puluh) unit Handpohone milik toko Era jaya tersebut;
- saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwaa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian atau Penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di gudang Era Jaya Desa Nanganesa , Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sebelumnya terdakwa pernah dihukum dengan Pidana Penjara dalam kasus Pencurian atau Penggelapan di Toko Rukun Jaya di Pasar Mbongawani Ende pada tahun 2011, dan sehubungan dengan Pencurian atau Penggelapan tersebut, tersangka di hukum dengan pidana penjara selam 9 (sembilan) bulan di Lapas Ende;
- Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi Korban dalam Pencurian atau Penggelapan tersebut yaitu Pemilik Toko Era Jaya .
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang di curi yaitu berupa satu buah dos, yang di dalamnya berisi Handphone Samsung J2 Prime sebanyak 40 (empat puluh) Unit.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa sebagai pengawas Ekspedisi permata Hoki di Ende, setelah menerima barang berupa 1 dos dari sopir Ekspedisi Permata Hokky besar di pelabuhan Ende yang bernama ARIS, terdakwa menyimpan barang tersebut di belakang tempat duduk / jok di bagian depan mobil Truk Ekspedisi Permata Hokky kecil, kemudian saat terdakwa bersama dengan buruh menurunkan semua barang milik Toko Era Jaya di Gudang Era Jaya, saat itu terdakwa menyuruh karyawan Toko Era Jaya yang bernama ELSA untuk menandatangani semua surat jalan, dengan alasan bahwa sebagian barang sudah terdakwa serahkan di Toko Era

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, dan setelah ELSA menandatangani semua surat jalan barang, terdakwa dengan sengaja tidak menurunkan satu buah dos yang sudah di simpan di belakang jok mobil. Selanjutnya terdakwa melakukan mengantar barang-barang ke toko yang lainnya, sedangkan barang berupa satu dos milik Era Jaya terdakwa membawa ke rumah terdakwa -

- Terdakwa menerangkan setelah sampai di rumah barang berupa 1 (satu) buah dos milik Toko Era Jaya tersebut terdakwa menyimpannya diatas lemari di kamar, dan terdakwa memberitahukan kepada istrinya bahwa barang tersebut milik toko Era Jaya yang ketinggalan di mobil. dan setelah empat hari baru terdakwa membukanya dan saat itu baru tahu bahwa didalam dos tersebut berisi 40 (empat puluh) Unit Handphone type Samsung J2 prime, kemudian saat itu juga terdakwa mengambil satu unit untuk di gunakan sendiri. Selanjutnya keesokan harinya saat terdakwa di pelabuhan Ende, istri saksi TRIVONIA SOMBO menelpon untuk membeli beras, dan saat itu juga terdakwa menyuruhnya agar saksi Trivona Sombo mengambil satu Unit handphone, dan menyuruhnya membuka dosnya dan di cas dulu, kemudian menyuruhnya menjualnya di Barata, kemudian malam harinya saat terdakwa pulang , istri saksi memberi tahu saksi bahwa telah menjualnya 1 Unit seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saat itu juga istri saksi meminta kepada terdakwa 1 Unit hp untuk di pakainya sendiri, dan terdakwa memberikannya.
- Bahwa benar selanjutnya, istri terdakwa (saksi Trivonia Sombo) menjualnya satu persatu di Barata, sampai 3 Unit dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 1 Unit, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 1 Unit dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 1 Unit, kemudian saksi juga menjualnya 1 Unit kepada orang yang saksi tidak kenal di pelabuhan Ende seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi juga menjualnya 1 Unit kepada orang yang saksi tidak kenal di Pasar Potulanso seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada Tanggal 15 Februari 2019 jam 22.00 wita terdakwa menelpon mertuanya (saksi NOBERTUS NOSI) di Kurulumbu untuk datang ke Ende, dan tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 08.00 Wita mertua saksi datang ke ende, dan sampai di rumah saksi, saksi memberikan 1 Unit handphone untuk di pakai mertua, selanjutnya terdakwa meminta mertuanya untuk menjualkan 20 Unit handphone tersebut dan setelah mertua saksi menyетуinya, saksi memberikan 20 Unit handphone di Maumere

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi NOBERTUS NOSI berangkat ke Maumere untuk menjual 20 Unit handphone tersebut, dan pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wita, mertua terdakwa menelponya dan mengatakan bahwa 1 Unit Handphone telah diberikan kepada adiknya yang bernama FABIANUS MARTHEN DATO yang akan menjual handphone tersebut, dan terdakwa menyetujuinya, dan jam 16.00 wita, saksi Nobertus Nosi menelpon terdakwa mengatakan bahwa FABIANUS MARTHEN DATO sudah menjualnya 1 Unit seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Unit Nobertus Nosi menukarnya dengan salon aktif milik FABIANUS MARTHEN DATO dan terdakwa juga menyetujuinya,
- Bahwa benar tanggal 19 Februari 2019, FABIANUS MARTHEN DATO menjual kembali sisa handphone yang ada yaitu sebanyak 17 Unit seharga Rp. 17.425.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total hasil penjualan 18 Unit Handphone yang dilakukan oleh FABIANUS MARTHEN DATO sebesar Rp. 18.225.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan hp tersebut FABIANUS MARTHEN DATO serahkan kepada saksi Nobertus Nosi sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita saksi Nobertus Nosi kembali ke Ende dan menyerahkan uang hasil penjualan hp sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta) terdakwa memberikan kepada saksi Nobertus Nosi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara uang sisa Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah di Nangaba seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi pegang untuk membeli rokok, dan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada istri saksi.
- Bahwa setelah tiga atau empat hari kemudian, karena terdakwa ditanyai oleh polisi tentang handphone milik toko Era jaya dan banyak sopir di pelabuhan yang menanyakan handphone yang hilang tersebut, pada malam hari terdakwa bersama dengan istri membuang 11 Unit handphone ke kali Wolowona di jembatan Wolowona. Kemudian pada bulan Maret 2019, terdakwa meminta handphone HP. yang dipakai istri TERDAKWA menggadaikannya di teman i

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IGNASIUS LENGGO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar uang sisa penjualan hp sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersangka serahkan kepada istri tersangka.
- Bahwa Alasanterdakwa bersama dengan istri saksi TRIVONIA SOMBO membuang 11 Unit handphone ke kali Wolowona di jembatan Wolowona, karena terdakwa takut ketahuan oleh Pemilik barang tersebut dan terdakwa digeledah oleh Polisi.
- terdakwa menerangkan bahwa Handphone yang terdakwa i pakai, sepeda motor yang teedakwa beli dari hasil penjualan handphone telah disita oleh Penyidik, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut sebagian sudah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih ada di tangan istri saksi, dan sudah di sita juga oleh Penyidik.
- Trdakwa menerangkan bahwa benar 5 (lima) Unit handphone ini milik Toko Era Jaya yang terdakwa curi atau gelapkan, kemudian sepeda motor ini yang terdakwa beli dari hasil penjualan handphone milik Toko era Jaya, dan uang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) adalah uang hasil penjualan handphone milik toko Era jaya yang terdakwa curi atau gelapkan.
- Terdakwa menerangkan , kerugian yang dialami oleh Korban Pemilik Toko Era Jaya akibat Pencurian dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat pulu delapan juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah dan saksi berjanji tidak akan melakukannya lagi
- Terdakwa menerangkan bahwa Surat jalan atau Surat Tanda Terima barang ditandatangani oleh karyawan toko era jaya yang bernama ELSA saat saksi menurunkan barang yang lain di gudang era jaya di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende dan pada saat pembongkaran saksi sudah serahkan kepada ELSA, namun khusus tanda terima barang yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) unit handphone tersebut, terdakwa tidak menyerahkan asli atau salinannya kepada ELSA. Dan surat tanda terima tersebut basah saat terdakwa cuci motor sehingga tidak dapat di gunakan dan di buang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah dihukum dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan pada tahun 2011 karena perkara Pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang

bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver menggunakan kondom berwarna putih dengan nomor IMEI 367123043737302;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah dengan nomor polisi AG : 4204 TS, nomor rangka : MH33C10029K239163 dan nomor mesin: 3C12240145;
- ☐ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) Asli dengan nomor 19883204 an. TOMO WAHYU;
- ☐ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 buah/ unit HP samsung J2 Prime New Seharga Rp 17.425.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari IRWAN RANO/JR PHONE CELL kepada FABIANUS MARTEN DATO, tertanggal 19-02-2019;
- ☐ 17 Lembar Nota penjualan handphone samsung J2 Prime pada JR Phone CELL dari mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 dengan masing-masing nomor IMEI sebagai berikut:
 - 35268410243348;
 - 35268410243367;
 - 352689102454589;
 - 352684103143173;
 - 352689102032120;
 - 352689102434219;
 - 352689102444317;
 - 352689102032138;
 - 352689102454662;
 - 352689102282121;
 - 352689102454415;
 - 352689103143389;
 - 352689102433229;
 - 352689102459563;
 - 352689102454852;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352689102678757;
- 352689103143561;

- Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 ,(Empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver Emas menggunakan kondom berwarna hitam polos dengan nomor IMEI 352684102454696.
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk DAT warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142647;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142449;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver perak dengan nomor IMEI 352684102434276.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI selaku Pengawas (Mandor) pada Ekspedisi Permata HOKKI milik saksi Raimundus Wijaya alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di gudang Era Jaya, Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) Dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung J2 Prime, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SUSY selaku pemilik Toko Era Jaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai Karyawan swasta yang bekerja pada Ekspedisi Permata Hoky milik saksi Raymundus Wijaya alias Roy dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas (Mandor) yaitu antara lain Menyiapkan/mencari buruh bongkar muat barang di pelabuhan Ende untuk membongkar dan memuat barang yang dikirim melalui Ekspedisi Permata Hokky, baik yang datang dari Surabaya maupun yang akan dikirim ke Surabaya,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengawasi pekerjaan buruh dan mencocokkan surat jalan dengan barang yang akan dikirim ke Surabaya maupun yang datang dari Surabaya untuk dikirim ke toko-toko pemilik barang yang menggunakan Jasa Ekspedisi Permata Hoky serta Mengirimkan/mengantar barang-barang milik Toko atau Perorangan ke tempat tujuan yang berada di Ende yang dikirim dari Surabaya melalui Ekspedisi Permata Hoky dan meminta tanda tangan Penerima barang pada surat Jalan;

- Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pengawas (mandor) pada Ekspedisi Permata Hoky, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 12.30 wita terjadi bongkar barang milik pelanggan di Pelabuhan Ende yaitu bongkar barang sebanyak 5 (lima) koli termasuk didalamnya barang milik Toko Era Jaya dengan pemilik saksi korban Susy dari Mobil Truk besar Permata Hoky yang di kendarai oleh saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris ke mobil Truk sedang Permata Hoky yang diterima oleh terdakwa selaku Pengawas untuk di antar kepada pemiliknya ;
- Bahwa saat saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris menyerahkan 5 (lima) koli barang tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada terdakwa selaku pengawas dengan mengatakan “ Tolong jaga baik barang ini, barang ini barang penting” dan setelah terdakwa menerima barang tersebut dari saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris, kemudian terdakwa bersama saksi Stanislaus Nggai dan Yohanes E. Wago alias Yoris menyusun barang didalam mobil Ekspedisi Permata Hoky untuk diantar ke Pemilik Toko Era Jaya (saksi korban) ;
- Bahwa saat terdakwa yang bertugas selaku pengawas menyusun barang dalam mobil untuk diantar kepada pelanggan, terdakwa dengan sengaja menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime yang seluruhnya atau sebagian barang itu adalah milik saksi korban Susy di belakang jok/tempat duduk sopir, pada hal tempat tersebut adalah bukan tempat untuk menyimpan barang yang akan di antar ke pemilik barang/toko Era Jaya ;
- Bahwa setelah terdakwa sudah memastikan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime telah dikuasanya dan diletakan di belakang tempat duduk pengemudi, kemudian terdakwa bersama dengan Pengemudi yaitu saksi Yohanes E Wago alias Yoris dan buruh yaitu saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela mengantarkan barang milik Toko Era Jaya yaitu saksi korban Susy di Gudang Toko Era Jaya di Nangesa Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang seharusnya diturunkan oleh terdakwa di gudang Toko Era Jaya adalah 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime, Printer dan buku tulis, akan tetapi saat diturunkan oleh saksi Yohanes E Wago alias Yoris saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela hanyalah 2 (dua) jenis yaitu Printer dan buku tulis, dan untuk menggelabui saksi korban selaku Pemilik barang pada Toko Era Jaya, terdakwa menyuruh Penjaga Toko Era Jaya yaitu saksi Maria Elisabeth Londa untuk menandatangani surat jalan Pengiriman Buku, Printer dan Hanphone, namun setelah surat Jalan ditandatangani oleh saksi Maria Elisabeth Londa, terdakwa menyerahkan kembali arsip tanda terima surat jalan Pengiriman Buku, Printer, sedangkan arsip tanda terima Surat Jalan 40 (empat puluh) unit Handphone tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Maria Elisabeth Londa, pada hal seharusnya arsip surat Jalan untuk 40 (empat puluh) unit Handphone harus diserahkan kembali kepada pemilik Toko Era Jaya melalui saksi Maria Elisabeth Londa, dan untuk meyakinkan saksi Raymundus Wijaya selaku Pemilik Ekspedisi Permata Hokky, terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut telah diserahkan semuanya kepada pemilik dengan dilengkapi tanda terima barang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil untuk tidak menurunkan barang 1 (satu) dos yang berisikan 40 (empat Puluh) unit Handphone di Gudang Toko Era Jaya kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil dari dalam mobil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di belakang tempat duduk sopir, dan setelah barang tersebut di buka oleh terdakwa diketahuinya bahwa barang tersebut adalah Handphone, selanjutnya terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah adalah miliknya yaitu 1 (satu) unit di gunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit digunakan oleh istrinya yaitu saksi Trivonia Sombo, 1 (satu) unit dijual oleh sitri terdakwa yaitu saksi Trivonia Sombo di merata, 3 (tiga) unit terdakwa jual di Barata Ende dengan harga sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah Per unit), 2 (dua) unit terdakwa menjualnya di Pasar Potulando kepada orang yang terdakwa tidak mengenalnya, 20 (dua puluh) unit terdakwa serahkan kepada mertuanya yaitu saksi Nobertus Nosi untuk menjualnya dan 1 (satu) unit diserahkan kepada saksi Nobertus Nosi untuk dipakainya terdiri 1 (satu). Bahwa dari 20 (dua puluh) unit handphone yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nobertus Nosi untuk dijual ke Maumere, kemudian oleh saksi Nobertus Nosi memberikan 1 (satu) unit kepada Saksi Fabianus Marthen Dato dan 1 (satu) unit di tukarkan dengan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spiker aktif milik Saksi Fabianus Marthen Dato. Bahwa sisa Handphone yang belum terjual sebanyak 18 unit diserahkan oleh saksi Nobertus Nosi kepada saksi Fabianus Marthen Dato untuk menjualnya, dan oleh saksi Fabianus Marthen Dato berhasil menjual Handphone sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total harga terjual sebanyak Rp. 18.225.000 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dari total uang hasil kejahatan tersebut diserahkan oleh saksi Fabianus Martehn Dato kepada saksi Nobertus Nosi sebanyak Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), dan oleh mertua terdakwa yaitu saksi Nobertus Nosa menyerahkan uang hasil kejahatan kepada terdakwa sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Nobertus Nosi untuk membayar travel, dan dari uang hasil kejahatan tersebut terdakwa juga gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision nomor Polisi AG : 4204 TS, dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya diserahkan kepada istri terdakwa yaitu saksi Trivobia Sombo;

- Bahwa dari 40 (empat puluh) unit Handphone yang dikuasai oleh terdakwa secara tidak sah, masih terdapat 11 (sebelas) Handphone yang belum terjual oleh terdakwa, dan untuk menghilangkan jejak terdakwa membuangnya di jembatan wolowona;
- Bahwa saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya yang mengetahui bahwa barang berupa 40 (empat puluh) unit Handphone belum diterimanya kemudian mengkomplain kepada Pemilik Ekspedisi Permata Hokky yaitu saksi Raymundus Wijaya atas kekuarangan barang, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa tindakan terdakwa selaku Pengawas (mandor) pada Ekpedisi Permata Hokky yang tidak menyerahkan/menurunkan 1 (satu) buah Dos yang berisikan 40 (empat) puluh unit Handphone type Samsung J2 Prime milik Saksi korban Susy dan seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Saksi korban Susy selaku pemilik barang dan kerugian yang diderita oleh saksi korban atas tindakan terdakwa menguasai barang tanpa sah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Pihak Yayasan pendidikan Simbiosis menderita kerugian yang besarnya Rp. 34.964.288,77(tiga puluh empat juta

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;

- Bahwa Terdakwa terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Ende dalam kasus Pencurian di Toko Rukun Jaya di Pasar Mbongawani Ende pada tahun 2011, dan sehubungan dengan Pencurian atau Penggelapan tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi Korban dalam Pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum terdakwa dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan sengaja tersebut merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan kongkrit dan nyata yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI selaku Pengawas (Mandor) pada Ekspedisi Permata HOKKI milik saksi Raimundus Wijaya alias Roy, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di gudang Era Jaya, Desa Nangesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) Dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone Samsung J2 Prime, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SUSY selaku pemilik Toko Era Jaya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sebagai Karyawan swasta yang bekerja pada Ekspedisi Permata Hoky milik saksi Raymundus Wijaya alias Roy dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas (Mandor) yaitu antara lain Menyiapkan/mencari buruh bongkar muat barang di pelabuhan Ende untuk membongkar dan memuat barang yang dikirim melalui Ekspedisi Permata Hokky, baik yang datang dari Surabaya maupun yang akan dikirim ke Surabaya, Mengawasi pekerjaan buruh dan mencocokkan surat jalan dengan barang yang akan dikirim ke Surabaya maupun yang datang dari Surabaya untuk dikirim ke toko-toko pemilik barang yang menggunakan Jasa Ekspedisi Permata Hoky serta Mengirimkan/mengantar barang-barang milik Toko atau Perorangan ke tempat tujuan yang berada di Ende yang dikirim dari Surabaya melalui Ekspedisi Permata Hokky dan meminta tanda tangan Penerima barang pada surat Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pengawas (mandor) pada Ekspedisi Permata Hokki, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 12.30 wita terjadi bongkar barang milik pelanggan di Pelabuhan Ende yaitu bongkar barang sebanyak 5 (lima) koli termasuk didalamnya barang milik Toko Era Jaya dengan pemilik saksi korban Susy dari Mobil Truk besar Permata Hokky yang di kendari oleh saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris ke mobil Truk sedang Permata Hokky yang diterima oleh terdakwa selaku Pengawas untuk di antar kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa saat saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris menyerahkan 5 (lima) koli barang tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada terdakwa selaku

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas dengan mengatakan “ Tolong jaga baik barang ini, barang ini barang penting” dan setelah terdakwa menerima barang tersebut dari saksi Adrianus Aryanto Poso alias Aris, kemudian terdakwa bersama saksi Stanislaus Nggai dan Yohanes E. Wago alias Yoris menyusun barang didalam mobil Ekspedisi Permata Hokky untuk diantar ke Pemilik Toko Era Jaya (saksi korban) ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa yang bertugas selaku pengawas menyusun barang dalam mobil untuk diantar kepada pelanggan, terdakwa dengan sengaja menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime yang seluruhnya atau sebagian barang itu adalah milik saksi korban Susy di belakang jok/tempat duduk sopir, pada hal tempat tersebut adalah bukan tempat untuk menyimpan barang yang akan di antar ke pemilik barang/toko Era Jaya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sudah memastikan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime telah dikuasainya dan diletakan di belakang tempat duduk pengemudi, kemudian terdakwa bersama dengan Pengemudi yaitu saksi Yohanes E Wago alias Yoris dan buruh yaitu saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela mengantarkan barang milik Toko Era Jaya yaitu saksi korban Susy di Gudang Toko Era Jaya di Nangesa Desa Nangesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa barang yang seharusnya diturunkan oleh terdakwa di gudang Toko Era Jaya adalah 1 (satu) buah dos yang berisikan 40 (empat puluh) unit Handphone type Samsung J3 Prime, Printer dan buku tulis, akan tetapi saat diturunkan oleh saksi Yohanes E Wago alias Yoris saksi Stanislaus Gai dan saksi Hendrikus Nggela hanyalah 2 (dua) jenis yaitu Printer dan buku tulis, dan untuk menggelabui saksi korban selaku Pemilik barang pada Toko Era Jaya, terdakwa menyuruh Penjaga Toko Era Jaya yaitu saksi Maria Elisabeth Londa untuk menandatangani surat jalan Pengiriman Buku, Printer dan Handphone, namun setelah surat Jalan ditandatangani oleh saksi Maria Elisabeth Londa, terdakwa menyerahkan kembali arsip tanda terima surat jalan Pengiriman Buku, Printer, sedangkan arsip tanda terima Surat Jalan 40 (empat puluh) unit Handphone tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Maria Elisabeth Londa, pada hal seharusnya arsip surat Jalan untuk 40 (empat puluh) unit Handphone harus diserahkan kembali kepada pemilik Toko Era Jaya melalui saksi Maria Elisabeth Londa, dan untuk meyakinkan saksi Raymundus Wijaya selaku Pemilik Ekspedisi Permata Hokky, terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut telah diserahkan semuanya kepada pemilik dengan dilengkapi tanda terima barang;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil untuk tidak menurunkan barang 1 (satu) dos yang berisikan 40 (empat Puluh) unit Handphone di Gudang Toko Era Jaya kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil dari dalam mobil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di belakang tempat duduk sopir, dan setelah barang tersebut di buka oleh terdakwa diketahuinya bahwa barang tersebut adalah Handphone, selanjutnya terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah adalah miliknya yaitu 1 (satu) unit di gunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit digunakan oleh istrinya yaitu saksi Trivonia Sombo, 1 (satu) unit dijual oleh istri terdakwa yaitu saksi Trivonia Sombo di merata, 3 (tiga) unit terdakwa jual di Barata Ende dengan harga sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah Per unit), 2 (dua) unit terdakwa menjualnya di Pasar Potulando kepada orang yang terdakwa tidak mengenalnya, 20 (dua puluh) unit terdakwa serahkan kepada mertuanya yaitu saksi Nobertus Nosi untuk menjualnya dan 1 (satu) unit diserahkan kepada saksi Nobertus Nosi untuk dipakainya terdiri 1 (satu). Bahwa dari 20 (dua puluh) unit handphone yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nobertus Nosi untuk dijual ke Maumere, kemudian oleh saksi Nobertus Nosi memberikan 1 (satu) unit kepada Saksi Fabianus Marthen Dato dan 1 (satu) unit di tukarkan dengan spiker aktif milik Saksi Fabianus Marthen Dato. Bahwa sisa Handphone yang belum terjual sebanyak 18 unit diserahkan oleh saksi Nobertus Nosi kepada saksi Fabianus Marthen Dato untuk menjualnya, dan oleh saksi Fabianus Marthen Dato berhasil menjual Handphone sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total harga terjual sebanyak Rp. 18.225.000 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dari total uang hasil kejahatan tersebut diserahkan oleh saksi Fabianus Martehn Dato kepada saksi Nobertus Nosi sebanyak Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), dan oleh mertua terdakwa yaitu saksi Nobertus Nosa menyerahkan uang hasil kejahatan kepada terdakwa sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dau ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Nobertus Nosi untuk membayar trevel, dan dari uang hasil kejahatan tersebut terdakwa juga gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision nomor Polisi AG : 4204 TS, dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya diserahkan kepada istri terdakwa yaitu saksi Trivobia Sombo;

Menimbang, bahwa dari 40 (empat puluh) unit Handphone yang dikuasai oleh terdakwa secara tidak sah, masih terdapat 11 (sebelas) Handphone yang belum terjual oleh terdakwa, dan untuk menghilangkan jejak terdakwa membuangnya di jembatan wolowona;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya yang mengetahui bahwa barang berupa 40 (empat puluh) unit Handphone belum diterimanya kemudian mengkomplain kepada Pemilik Ekspedisi Permata Hokky yaitu saksi Raymundus Wijaya atas kekuarangan barang, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa selaku Pengawas (mandor) pada Ekpedisi Permata Hokky yang tidak menyerahkan/menurunkan 1 (satu) buah Dos yang berisikan 40 (empat) puluh unit Handphone type Samsung J2 Prime milik Saksi korban Susy dan seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Saksi korban Susy selaku pemilik barang dan kerugian yang diderita oleh saksi korban atas tindakan terdakwa menguasai barang tanpa sah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang berupa 1 (satu) dos yang berisikan 40 (empat Puluh) unit Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengawas (mandor) pada Ekpedisi Permata Hokky yang tidak menyerahkan/menurunkan 1 (satu) buah Dos yang berisikan 40 (empat) puluh unit Handphone type Samsung J2 Prime, yang seluruhnya adalah kepunyaan/milik dari saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya, yang mana perbuatan terdakwa dalam menguasai uang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas adalah merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa menguasai atau mengambil barang berupa 1 (satu) dos yang berisikan 40 (empat Puluh) unit Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengawas (mandor) pada Ekpedisi Permata Hokky yang tidak menyerahkan/menurunkan 1 (satu) buah Dos yang berisikan 40 (empat) puluh unit

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone type Samsung J2 Prime, yang seluruhnya adalah kepunyaan/milik dari saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya, yang mana perbuatan terdakwa dalam menguasai uang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Susy selaku Pemilik Toko Era Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan uraian- uraian pertimbangan mengenai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan *"menguasai suatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 374 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver menggunakan kondom berwarna putih dengan nomor IMEI 367123043737302;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 buah/ unit HP samsung J2 Prime New Seharga Rp 17.425.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari IRWAN RANO/JR PHONE CELL kepada FABIANUS MARTEN DATO, tertanggal 19-02-2019;
- 17 Lembar Nota penjualan handphone samsung J2 Prime pada JR Phone CELL dari mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 dengan masing-masing nomor IMEI sebagai berikut:
 - 35268410243348;
 - 35268410243367;
 - 352689102454589;
 - 352684103143173;
 - 352689102032120;
 - 352689102434219;
 - 352689102444317;
 - 352689102032138;
 - 352689102454662;
 - 352689102282121;
 - 352689102454415;
 - 352689103143389;
 - 352689102433229;
 - 352689102459563;
 - 352689102454852;
 - 352689102678757;
 - 352689103143561;
- Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 ,(Empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver Emas menggunakan kondom berwarna hitam polos dengan nomor IMEI 352684102454696.
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk DAT warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142647;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142449;
- 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver perak dengan nomor IMEI 352684102434276.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah dengan nomor polisi AG : 4204 TS, nomor rangka : MH33C10029K239163 dan nomor mesin: 3C12240145;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) Asli dengan nomor 19883204 an. TOMO WAHYU;

Adalah masih dibutuhkan untuk dipergunakan sebagai pembuktian terhadap Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN.END., atas nama Terdakwa NOBERTUS NOSI, DKK., maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan di dalam berkas untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN.END., atas nama Terdakwa NOBERTUS NOSI, DKK.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan atas perkara pidana Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENGGELOPANG DALAM JABATAN"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JEFRIANTO KASE Alias YERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver menggunakan kondom berwarna putih dengan nomor IMEI 367123043737302;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah dengan nomor polisi AG : 4204 TS, nomor rangka : MH33C10029K239163 dan nomor mesin: 3C12240145;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) Asli dengan nomor 19883204 an. TOMO WAHYU;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 buah/ unit HP samsung J2 Prime New Seharga Rp 17.425.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari IRWAN RANO/JR PHONE CELL kepada FABIANUS MARTEN DATO, tertanggal 19-02-2019;
 - 17 Lembar Nota penjualan handphone samsung J2 Prime pada JR Phone CELL dari mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 dengan masing-masing nomor IMEI sebagai berikut:
 - 35268410243348;
 - 35268410243367;
 - 352689102454589;
 - 352684103143173;
 - 352689102032120;
 - 352689102434219;
 - 352689102444317;
 - 352689102032138;
 - 352689102454662;
 - 352689102282121;
 - 352689102454415;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352689103143389;
- 352689102433229;
- 352689102459563;
- 352689102454852;
- 352689102678757;
- 352689103143561;

- ☐ Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 ,(Empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
- ☐ 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Tipe J2 Prime, warna hitam silver Emas menggunakan kondom berwarna hitam polos dengan nomor IMEI 352684102454696.
- ☐ 1 (satu) pasang speaker aktif merk DAT warna hitam;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142647;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 352684103142449;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone Merek samsung J2 Prime warna silver perak dengan nomor IMEI 352684102434276.

untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN.END., atas nama Terdakwa NOBERTUS NOSI, DKK.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH dan AFHAN R. ALBONEH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh APRIANUS E. UDJU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh OKKY PRASETYO ADJIE, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, SH

Y. YUDHA HIMAWAN, SH

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFHAN R. ALBONEH, SH

Panitera Pengganti,

APRIANUS E. UDJU, SH.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)